



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR: 27 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG GEGUR
SEPAKAT KECAMATAN TIMANG GAJAH KABUPATEN BENER MERIAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Gegur Sepakat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KIP Kabupaten Bener Meriah Nomor 179/PP.04.1-BA/1117/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Gegur Sepakat

Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Gegur Sepakat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG GEGUR SEPAKAT KECAMATAN TIMANG GAJAH KABUPATEN BENER MERIAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

Nomor	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Supriadi	Perempuan	Kampung Gegur Sepakat, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah.

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Gegur Sepakat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak 31 Agustus 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 31 Agustus 2023.

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**


(KHAIRUL AKHYAR)